



PUTUSAN

Nomor: 5/G/KI/2021/PTUN.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama Badan Publik : **PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT
KERJA DINAS PENDIDIKAN;**

Tempat Kedudukan : Jl. Dr. Rajiman No. 6, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

dalam hal ini, diwakili KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 322/Hk.04.03-Set.Disdik, tanggal 6 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dr. ENI ROHYANI, S.H., M.HUM.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19650223 199012 2 002;
2. Nama : ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.HUM.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19680614 199703 1 004;
3. Nama : DRS. H. WAHYU WIJAYA, S.H., M.Si.;
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19730617 199303 1 004;
4. Nama : FIRMAN N. ALAMSYAH, S.H., M.H., M.AP.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19810626 201001 1 014;
5. Nama : ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19861103 201101 1 002;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : DRS. EDY PURWANTO;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19690409 199402 1 001;
7. Nama : ADITTYA PUTRA PERDANA, S.H., M.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19820419 201001 1 011;
8. Nama : RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19870418 201503 2 006;
9. Nama : NISYA YULIANA HIDAYAT, S.I.P.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19880720 201001 2 006;
10. Nama : GALANG, A.Md.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19820128 200901 1 003;
11. Nama : RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19890524 201903 2 005;
12. Nama : ANDRE ACHMAD PRAKASA, S.H;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19770918 201411 1 001;
13. Nama : GEMA MUHAMMAD SHIDIQ, S.Pd.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19911029 201503 1 003;
14. Nama : YUNIARSO ADIANTO, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Nip. : 19810507 201412 1 007;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagian lainnya merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung;

selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN**;

melawan:

Nama : **ALI MUKMIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Villa Bekasi Indah 1 Blok D4 Rt. 02 Rw. 12
Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi;
Pekerjaan : Guru;
selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 5/ PEN-MH/2021/PTUN.BDG., tanggal 29 Januari 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 5/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG., tanggal 29 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 5/PEN-HS/2021/PTUN.BDG., tanggal 01 Februari 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 5/PEN/KI/PTUN.BDG., tanggal 8 Maret 2021, tentang Penundaan Jadwal Sidang Pembacaan Putusan;
5. Berkas Perkara Nomor: 5/G/KI/2021/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan, tanggal 7 Januari 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Januari 2021, dengan Register Nomor: 5/G/KI/2021/PTUN. BDG., yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berkenaan Dengan Objek Permohonan Informasi Publik.

Bahwa yang menjadi objek permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi adalah:

1. Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
2. Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang sudah mempunyai Koperasi Berbadan Hukum;
3. Penjelasan apakah ada larangan penjualan seragam batik, seragam olah raga dan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Barat;
4. Penjelasan Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah RKAS itu termasuk informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat atau informasi yang disediakan serta merta;
5. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait Sekolah yang tidak transparan dana sekolahnya di portal BOS.

B. Berkenaan Dengan Syarat Fomil Pengajuan Permohonan Keberatan.

Bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ("Perma 02/2011") dinyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Perma 02/2011: "*Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan")*;

Pasal 1 angka 10 Perma 02/2011: "*Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara*";

Pasal 1 angka 11 Perma 02/2011: "*Hari adalah hari kerja*".

C. Berkenaan Dengan Kewenangan Absolut Mengadili Perkara A Quo.

Pasal 3 huruf b Perma 02/2011 mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, sesuai bunyinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;

Bahwa dalam sengketa informasi publik ini, pihak yang berperkara adalah antara:

Ali Mukmin, Perum Villa Bekasi Indah 1 Blok D4 RT 02 RW 12 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Yang mengajukan informasi kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, yaitu:

Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Badan Publik Negara, *vide* Pasal 1 angka 8 Perma 02/2011, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membantu Gubernur Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah di Jawa Barat sebagaimana pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Berkenaan Dengan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan;

Bahwa berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 02/2011 dinyatakan bahwa:

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang”;

Bahwa kemudian :

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

Adapun yang dimaksud “hari” di dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 02/2011 adalah hari kerja, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 11 Perma 02/2011;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan baru menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 pada tanggal 14 Desember 2020 yang disampaikan oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Sdr. Agus Supriyanto, Nip. 19740902 200901 1 002, berdasarkan Surat Pengantar Putusan tertanggal 14 Desember 2020, yang baru disampaikan dan diterima pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2020, Pukul: 08.57 WIB, dengan registrasi Nomor: 1447;

Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah menyampaikan Memori Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tersebut pada tanggal 7 Januari 2021. Sehingga oleh karenanya pengajuan Memori Keberatan tertanggal 7 Januari 2021 tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 1 angka 11 Perma 02/2011);

Oleh karena itu, penyampaian Memori Keberatan tertanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan tenggang waktu, tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Perma 02/2011. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah penyampaian Memori Keberatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa setelah bagian pengantar, selanjutnya Pemohon Keberatan akan uraikan berkenaan dengan dalil-dalil pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1060/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana terurai pada bagian sebagai berikut:

E. Berkenaan Dengan Pokok-Pokok Keberatan Dari Pemohon Keberatan

1. Bahwa terhadap amar dan pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 *in casu*, Pemohon Keberatan akan menyampaikan dalil-dalil keberatan yang juga disertai dengan bukti-bukti tambahan, sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Memori Keberatan tertanggal 7 Januari 2021 ini;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Kesimpulan dan sebagian Amar Putusan Majelis Komisioner sebagaimana tertuang pada poin 5 dan poin 6 halaman 41 sd. Halaman 42 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Dalil-dalil Termohon Terbukti sebagian menurut hukum.

6. Amar Putusan

Memutuskan,

[6.1] mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] menyatakan bahwa:

- 1. Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- 2. Penjelasan tentang larangan penjualan seragam batik, seragam olah raga dan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Barat;
- 3. Pemberian sanksi kepada kepala satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait sekolah yang tidak transparan dana sekolahnya di portal BOS;

Merupakan informasi yang terbuka.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik, yaitu:

- 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Memerintahkan Termohon untuk menjawab secara tertulis:

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjelasan apakah ada larangan penjualan seragam batik, seragam olah raga dan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Barat;
2. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait Sekolah yang tidak transparan dana sekolahnya di portal BOS;

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi wajib dibebankan kepada Pemohon.

3. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana tertuang di dalam halaman 14 pada poin [4.13] sd. [4.16] yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa *"Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo"*;
4. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon Keberatan hendak menyampaikan keberatan berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan, lebih dari itu Pemohon Keberatan menganggap bahwa urgensi Termohon Keberatan dalam memohon informasi sangat tidak jelas perutukannya, sehingga Pemohon Keberatan melihat ada itikad tidak baik dari Termohon Keberatan dalam mengajukan permohonan informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 dalam sengketa informasi publik Nomor Registrasi 1817/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019. Di dalam sengketa tersebut Termohon Keberatan mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus 2019 berupa:

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan realisasinya untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017-2018;
3. Daftar Realisasi bantuan keuangan hibah dari APBD Kabupaten Bekasi untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, untuk membantu operasional Sekolah, untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (masing-masing sekolah RKA-SKPD Perubahannya).
5. Bahwa kemudian di dalam sengketa informasi tersebut Majelis Komisioner berpendapat dalam pertimbangan hukumnya pada poin [4.11] halaman 7 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 menyatakan bahwa "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] sampai [4.10] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebelum waktunya (prematur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.8]". Sehingga terhadap hal tersebut, sehubungan dengan kedudukan (*legal standing*) Pemohon Informasi, Majelis Komisioner menyatakan di dalam Putusannya Nomor 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 dalam sengketa informasi publik Nomor Registrasi 1817/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019 sebagai berikut:

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



[5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

6. Amar Putusan

[6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa permohonan informasi Pemohon dengan Nomor Registrasi 1817/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019.

6. Bahwa selanjutnya, terdapat sengketa informasi lainnya yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Termohon Keberatan pernah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2019 dan diregister pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan nomor registrasi 1820/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019. Adapun yang menjadi objek permohonan informasi Termohon Keberatan tersebut masih sama dengan sengketa informasi sebelumnya yaitu Nomor Registrasi 1817/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019 yaitu:

- 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan realisasinya untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018;
- 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017-2018.
- 3) Daftar Realisasi bantuan keuangan hibah dari APBD Kabupaten Bekasi untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, untuk membantu operasional sekolah, untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (masing-masing sekolah RKA-SKPD Perubahannya).

Bahwa di dalam sengketa informasi tersebut, Majelis Komisioner berpendapat pada poin [4.25] halaman 14 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/2020 "bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan tujuan yang jelas dan relevans tujuan permohonan informasi *a quo* dengan informasi yang pernah dimohonkan kepada 3 badan publik lain”;

Bahwa selanjutnya Majelis Komisioner juga berpendapat pada poin [4.26] halaman 14 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/2020 “bahwa berdasarkan informasi yang dimohonkan sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi diawali dengan permohonan informasi berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan berupa mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta, sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perki PPSIP *juncto* Diktum Ketiga angka 2 huruf b Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kemudian Majelis Komisioner menyimpulkan dan menyatakan di dalam amar putusannya sebagai berikut:

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon terbukti dan meyakinkan mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam perkara *a quo*.

6. Amar Putusan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



[6.1] Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak diterima karena mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta.

7 Bahwa pentingnya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan informasi kepada badan publik adalah syarat mutlak sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1/2013”), yang selengkapnya menyatakan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) dinyatakan:

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan juga dapat dikategorikan sebagai Permohonan Informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Perki 1/2013 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 4 ayat (2):

“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;

Pasal 4 ayat (3) huruf a:

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Pemohon Keberatan selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Termohon Keberatan didasarkan pada tidak jelasnya kedudukan hukum (*legal standing*) serta menyatakan Termohon Keberatan sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik dikarenakan telah melakukan permohonan informasi berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan berupa mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta dengan mengacu pada Putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 dalam sengketa informasi publik Nomor Registerasi 1817/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/2020 dalam sengketa informasi publik Nomor Registerasi 1820/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019.

F. Dalam Petitum:

Bahwa sebagai bagian penutup (*closing statement*), mendasarkan pada keseluruhan uraian-uraian dalil keberatan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan ini hendak memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

1. Menerima Memori Keberatan tertanggal 7 Januari 2021 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1084/PTSN-MK.MAKI-JBR/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa:
 - 1) Termohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
 - 2) Menyatakan Termohon Keberatan sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik karena mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta.
2. Menolak permohonan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan *vide* Ali Mukmin, Perum Villa Bekasi Indah 1 Blok D4 RT 02 RW 12 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya bertindak sebagai Pemohon Informasi, saat ini ditarik sebagai Termohon Keberatan yang sebelumnya bertindak sebagai Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Keberatan Pemohon Keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan Jawaban/Tanggapan, tanggal 18 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Putusan Komisaris Informasi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK. PA.KI/JBR/X/2019 ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Jawa Barat dengan alasan tidak memenuhi unsur waktu alias prematur, namun saya mengajukan hal yang sama kembali atas saran dari majelis komisi informasi Jawa Barat, (yang menangani putusan di atas), saat dibacakan putusan, tertanggal 28 Oktober 2019, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karawang (tidak dihadiri termohon informasi/Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), selanjutnya menghasilkan Putusan Nomor: 1058/PTSN-MK-PA/KI/II/ 2020, adapun dasar Hukum Komisioner menolak permohonan informasi adalah Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 1/Kep/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, pasal yang digunakan adalah Pasal 2 huruf a, berbunyi: mengajukan permohonan informasi lebih dari satu kali ke badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dua Putusan Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat, saya menerima dan tidak mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, karena menurut saya sudah sesuai dengan aturan, namun dalam hal ini Pemohon Keberatan mencoba mengaitkan dengan Putusan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA.KI/JBR/X/2019 *juncto* Putusan Nomor: 1058/PTSN-MK-PA/KI/II/2020 maka menurut saya tidak dapat dijadikan menjadi bukti kesatuan dengan Putusan Komisi Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 karena permohonannya berbeda dan tahun anggaran yang berbeda.

2. Di dalam memori keberatan, pada halaman pertama pemohon keberatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, namun pada halaman kedua pemohon keberatan adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjadi sangat rancu dalam satu berkas ada dua pemohon keberatan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan ini menjadi cacat hukum.
3. Kop surat yang digunakan adalah Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditanda tangani oleh (1) Firman N. Alamsyah, S.H., M.H.; (2) Adittyta Putra Perdana, S.H., M.H.; (3) Andre Achmad Prakarsa, S.H.; (4) Yuniarso Adiarto, S.H. keempat orang tersebut di atas mengaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat namun keempat orang tersebut di atas mendapat surat kuasa khusus Nomor: 322/Hk.04.03-Set.disdik, tertanggal 6 Januari 2011, bertindak dan atas nama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi menurut hemat saya, ini menjadi kerancuan yang kedua, tidak jelas siapa sebenarnya yang mengajukan permohonan keberatan, Tim Hukum Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan cacat hukum;
4. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik substansinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu setiap informasi yang diminta oleh pemohon informasi, badan publik punya kewajiban menggolongkan informasi yang diminta, terbuka atau dikecualikan. Dan apakah ini sudah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja Dinas Pendidikan saya duga tidak taat kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, indikator dan argumentasi hukumnya adalah mengapa pihak pemohon keberatan tidak mengajukan gugatan atas putusan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK.PA.KI/JBR/X/2019 juncto putusan Nomor: 1058/PTSN-MK-PA/KI/II/2020 yang mengalahkan saya sebagai pemohon informasi dan pihak pemohon tidak mempertanyakan legal standing atas dua putusan di atas, mengapa saat saya dimenangkan sebagian oleh Majelis Komisioner, pihak pemohon keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung? Saya menduga pihak Pemohon Keberatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja Dinas Pendidikan takut memberikan data informasi yang dikabulkan oleh Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat;

5. Menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan, bila mengacu pada undang-undang di atas maka yang seharusnya menjadi termohon keberatan adalah Komisi Informasi Jawa Barat, bukan saya karena saya tidak punya keputusan terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN/MK.MA/KI-JBR/XII/2020.
6. Argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon Keberatan bahwa saya selaku Termohon Keberatan tidak mempunyai *legal standing* tidak berdasarkan hukum karena terkait *legal standing* masing-masing pihak telah diputuskan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat tertanggal 21 Oktober 2020, pada sidang pemeriksaan awal, Majelis Komisioner berpendapat bahwa masing-masing pihak mempunyai *legal standing* sehingga dilanjutkan ke Mediasi, artinya kalau menurut Pemohon Keberatan saya tidak memiliki *legal standing*, termohon dapat menolak ke proses selanjutnya yaitu Mediasi dan sidang Ajudikasi, namun pihak termohon mengikuti semua proses dari awal sampai mendapatkan putusan, secara hukum sudah akui oleh pihak Termohon Keberatan saya memiliki *legal standing* dalam perkara sengketa informasi ini.

Atas argumentasi hukum saya di atas, maka saya dengan penuh kerendahan hati saya meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk:

1. Menolak permohonan keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN/MK.MA/KI-JBR/XII/2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda PK-I sampai dengan PK-XVIII, sebagai berikut:

- PK-I : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, beserta Surat Komisi Informasi Jawa Barat, tanggal 31 Oktober 2019, Perihal: Surat Pengantar Putusan;
- PK-II : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2020, tanggal 05 Februari 2020, beserta Surat Komisi Informasi Jawa Barat, tanggal 10 Februari 2020, Perihal: Surat pengantar Putusan;
- PK-III : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X/2019, tanggal 08 Desember 2020;
- PK-IV : Fotokopi sesuai *print out*, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- PK-V : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 042/Kep.175-Humaspro/2017, tanggal 1 Maret 2017, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- PK-VI : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/17807-Set-Disdik, tanggal 9 Juni 2017, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- PK-VII : Fotokopi sesuai fotokopi, Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- PK-VIII : Fotokopi sesuai *print out*, Alur Permohonan Informasi;
- PK-IX : Fotokopi sesuai *print out*, Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK-X : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ali Mukmin, tanggal 6 Juli 2020, ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- PK-XI : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Sekretaris a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 005/10857-Set.Disdik, tanggal 17 Juli 2020, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Ali Mukmin;
- PK-XII : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ali Mukmin, tanggal 2 Agustus 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- PK-XIII : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Sekretaris a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 700/12602-Set.Disdik, Hal: Jawaban Atas Permohonan Informasi, tanggal 19 Agustus 2020, ditujukan kepada Ali Mukmin;
- PK-IV : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman Pos dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- PK-XV : Fotokopi sesuai *print out*, Jawaban atas Surat tanggal 2 Agustus 2020, melalui *e-mail*;
- PK-XVI : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku Tamu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- PK-XVII : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Putusan, tanggal 14 Desember 2020;
- PK-XVIII : Fotokopi sesuai *print out*, Formulir Permohonan Informasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapan/Jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

- P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 005/10857-Set.Disdik, Perihal: Undangan, tanggal 17 Juli 2020, ditujukan kepada Ali Mukmin;
- P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris a.n. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 700/12602-Set.Disdik, Hal: Jawaban Atas Permohonan Informasi, tanggal Agustus 2020, ditujukan kepada Ali Mukmin;
- P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Mangunjaya 07, Nomor: 421.2/Mj.07/115/VI/2016, tanggal 07

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar pada SD Negeri Mangunjaya 07 Tahun Pelajaran 2016/2017;

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Para Pihak tidak dibebani untuk mengajukan saksi/ahli oleh Majelis Hakim;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan, tanggal 07 Januari 2021, ialah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang memohon pada pokoknya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK..MA/KI-JBR/XII/ 2020, tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan Jawaban/Tanggapan tertulis, tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak secara eksplisit mengajukan eksepsi, namun sebelum memeriksa pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal terkait formalitas Keberatan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa *A quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa informasi publik yang diajukan Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan: *"Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PK-X diketahui fakta bahwa Termohon Keberatan *in casu* mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang berarti Badan Publiknya ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Dinas Pendidikan (Pemohon Keberatan *in casu*), yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Pemohon Keberatan *in casu* merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, baik secara absolut maupun relatif, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik ini, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan di atas, maka Komisi Informasi tidak dapat didudukkan sebagai pihak (Tergugat atau Termohon) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, dan atas dasar hal itu juga, maka objek dalam sengketa informasi publik di pengadilan bukanlah Putusan Komisi Informasi, melainkan objek yang semula disengketakan di Komisi

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi, yaitu tindakan Badan Publik atau Badan Publik Negara atas alasan keberatan sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa Pemohon Keberatan *in casu* dan Termohon Keberatan *in casu* merupakan pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Salinan Berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MAKI-JBR/XII/2020, oleh karena itu, Pemohon Keberatan memiliki kapasitas untuk mengajukan keberatan ini, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon Keberatan pada angka 2 dan angka 3, sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menentukan: "*Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti PK-IV), menentukan:

Pasal 11 ayat (1): *Masing-masing OPD menunjuk bidang/bagian/unit kerja untuk mengelola data, kearsipan, dan dokumentasi informasi dalam membantu PPID melayani permintaan informasi publik;*

Pasal 12 ayat (1): *PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari PPID Sekretariat Daerah, PPID OPD, dan PPID BUMD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;*

ayat (3): *PPID OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris OPD;*

ayat (6): *Gubernur menunjuk Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: ... ; b. pada OPD yaitu Kepala OPD;*
...

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 042/Kep.175-Humaspro/2017, tanggal 1 Maret 2017, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (*vide* Bukti PK-V), ditentukan pada: angka IX. Atasan PPID Pembantu: 1. Kepala Dinas/Badan/Biro. ...; angka X. Ketua PPID Pembantu: Sekretaris pada Dinas/Badan/Unsur Direktorat pada BUMD; angka XI. PPID Pembantu: 1. PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat: a. ...; d. Dinas Pendidikan: Sekretaris Dinas Pendidikan; e. ...;

Menimbang, bahwa dengan demikian, diketahui bahwa pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), yang untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, PPID Pembantunya ialah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Atasan PPID Pembantunya ialah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Surat Kuasa Pemohon Keberatan, yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- a. Badan Publik Negara yang menjadi pihak Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan (sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat), yang mana pimpinannya (Atasan PPID Pembantu) ialah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- b. kendatipun dalam surat Keberatan, Para Kuasa menyebutkan bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tetapi senyatanya Surat Kuasa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (selaku Pimpinan Dinas Pendidikan), sehingga hal dalam surat Keberatan tersebut, hanya berupa kesalahan redaksional, dan tidak berakibat hukum kepada perubahan kedudukan Pemohon Keberatan, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta yang didalilkan Termohon Keberatan dalam Jawaban/Tanggapannya pada angka 2 dan angka 3, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* cacat hukum;

3. Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur yang pada pokoknya bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MAKI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III), diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Desember 2020, disampaikan kepada Pemohon Keberatan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2020 (*Vide* Bukti PK-XVII), sedangkan Keberatan Pemohon Keberatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 07 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai aspek formalitas Keberatan di atas, maka tidak terdapat alasan untuk tidak menerima Keberatan *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa inti Keberatan dari Pemohon Keberatan ialah tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat sebagaimana Bukti PK-III, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Informasi (Termohon Keberatan *in casu*) tidak memiliki *legal standing*, karena termasuk kategori Pemohon yang tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta merujuk kepada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 (*vide* Bukti PK-I), dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2020, tanggal 05 Februari 2020 (*vide* Bukti PK-II);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban/Tanggapan yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati inti dari Gugatan/Keberatan Pemohon Keberatan, Jawaban/Tanggapan Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MAKI-JBR/XII/ 2020, tanggal 08 Desember 2020, Salinan Berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MAKI-JBR/XII/2020, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim dapat menentukan inti sengketa *a quo* ialah: “Apakah permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan *in casu* (Pemohon Informasi Publik) kepada Pemohon Keberatan *in casu* (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan) termasuk katagori permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik?

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memberikan pertimbangan terhadap permasalahan hukum di atas, sebagaimana termuat dalam Paragraf [4.13] sampai Paragraf [4.16] dan Paragraf [4.43] sampai Paragraf [4.49] Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/ 2020, tanggal 08 Desember 2020 (*vide* Bukti PK-III), yang mana dalam Kesimpulannya, Paragraf [5.2], menyatakan: “Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menentukan:

- (1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
- (2) *Setiap Orang berhak:*
 - a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
 - b. *menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
 - c. *mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
 - d. *menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;*
- (4) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menentukan:

- (1) *Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*
- (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:*
 - a. *melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;*
 - b. *melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;*
 - c. *melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;*
- (4) *Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud ayat (3);*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua komisis Informasi Pusat;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, memiliki pokok-pokok makna kaidah hukum sebagai berikut:

1. bahwa setiap Orang berhak atas Informasi Publik dan dapat meminta Informasi Publik disertai dengan alasan permintaannya;
2. bahwa setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik memperoleh hambatan/kegagalan;
3. bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, diperuntukan dan mengikat bagi proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi;
4. bahwa inti dari kriteria permohonan informasi yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik, ialah: tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, dan melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Salinan Berkas Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan norma/kaidah hukum dalam ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa Termohon Keberatan *in casu* mengajukan permintaan informasi kepada Pemohon Keberatan *in casu*, yaitu:

- 1) Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2019;
- 2) Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang sudah mempunyai Koperasi Berbadan Hukum;
- 3) Mohon penjelasan apakah ada larangan penjualan seragam batik, seragam olah raga dan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Jawa Barat?
- 4) Mohon penjelasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) itu termasuk informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan setiap saat, atau informasi yang disediakan serta merta?
- 5) Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Dinas Provinsi Jawa Barat sudah terkait sekolah yang tidak transfaran dana sekolahnya di portal bos?

Tujuannya adalah: Dokumen yang diminta untuk dikaji, bila ada hal-hal yang patut diduga ada tindak pidana korupsi, kemudian bahan untuk konfirmasi ulang kepada badan publik yang bersangkutan dan hasilnya disampaikan ke atasannya atau ke ranah hukum;

(*vide* Bukti PK-X, dan Salinan Berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020);

b. bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III, Salinan Berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020), pada Paragraf [4.47] menyebutkan: "*Menimbang uraian pada paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.46] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa tujuan dan kepentingan pemohon yang relevan dipertimbangkan adalah semua dokumen yang diminta untuk dikaji, bila ada hal-hal yang patut diduga ada tindak pidana korupsi, kemudian bahan untuk konfirmasi ulang kepada badan publik yang bersangkutan dan hasilnya disampaikan ke atasannya atau ke ranah hukum*", kemudian pada Kesimpulan, Paragraf [5.2], menyatakan: "*Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo*",

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa Termohon Keberatan ialah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (*vide* fotokopi KTP atas nama Ali Mukmin yang relevan dengan Salinan berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020);
- d. bahwa Termohon Keberatan pernah mengabdikan sebagai pengajar non PNS/ASN pada Sekolah Dasar Negeri Mangunjaya (*vide* Bukti P-3);
- e. bahwa Termohon Keberatan pernah menempuh penyelesaian sengketa informasi publik, sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang mana permohonannya dinyatakan tidak diterima, dengan pertimbangan pada Paragraf [4.11]: *“Menimbang bahwa ... Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebelum waktunya (prematur) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ...”* (*vide* Bukti PK-I);
- f. bahwa Termohon Keberatan pernah juga menempuh penyelesaian sengketa informasi publik, sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2020, tanggal 05 Februari 2020, yang pada Kesimpulan Paragraf [5.2] disebutkan: *“Pemohon terbukti dan meyakinkan mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta”,* yang mana pada Paragraf [4.26] disebutkan yang pada pokoknya bahwa permohonan informasinya berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan berupa mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta (*vide* Bukti PK-II dan pengetahuan Majelis Hakim melalui informasi/dokumen elektronik publikasi Putusan Komisi Informasi Jawa Barat pada laman <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/putusan-tahun-2020/>);

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, tidak terbantahkan adanya fakta hukum mengenai Termohon Keberatan ialah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki hak atas informasi mengenai jalannya pemerintahan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana hak atas informasi dimaksud dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permintaan informasi oleh Termohon Keberatan yang diajukan ke Pemohon Keberatan sebagaimana tersurat dalam Bukti P-X, Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa dilihat dari tujuannya, yaitu: *"Dokumen yang diminta untuk dikaji, bila ada hal-hal yang patut diduga ada tindak pidana korupsi, kemudian bahan untuk konfirmasi ulang kepada badan publik yang bersangkutan dan hasilnya disampaikan ke atasannya atau ke ranah hukum"*, tidak terdapat indikasi itikad tidak baik, bahkan permintaan informasi tersebut mesti dipandang sebagai bentuk kepedulian (partisipasi aktif) warga Jawa Barat atas jalannya pemerintahan di Jawa Barat, khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang mana hal ini mesti dimaknai secara positif sebagai sarana kontrol sosial;
2. bahwa merujuk Bukti P-3, Termohon Keberatan pernah mengabdikan di dunia pendidikan, sehingga sangatlah wajar dan rasional apabila Termohon Keberatan memiliki kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. bahwa tujuan permintaan informasi tersebut sudah jelas dan memiliki relevansi antara informasi yang dimohon dengan tujuan permohonannya, sesuai Asas Transparansi dalam proses pemerintahan, sehingga Termohon Keberatan sebagai warga Jawa Barat berhak dan berkepentingan atas informasi jalannya pemerintahan di Jawa Barat, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Salinan Berkas Sengketa Informasi Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, tidak ditemukan adanya upaya Termohon Keberatan untuk mengganggu/menghambat dan/atau melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai adagium “*Nit Agit Exemplum Litem Quo Lite Resolvit*”, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 (*vide* Bukti PK-I) dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2020 (*vide* Bukti PK-II), tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam penyelesaian sengketa *a quo*, karena memiliki perbedaan yang esensi dengan sengketa *a quo*, sebagai berikut:

1. bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1050/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2019 (*vide* Bukti PK-I), tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan *in casu* di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dengan alasan hukum yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut diajukan sebelum waktunya (prematur), sehingga norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana Bukti PK-I berbeda dengan pokok permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, yaitu mengenai apakah permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan *in casu* (Pemohon Informasi Publik) kepada Pemohon Keberatan *in casu* (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan) termasuk katagori permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik;
2. bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1058/PTSN-MK.PA/KI-JBR/X/2020 (*vide* Bukti PK-II), tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Termohon keberatan *in casu* di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dengan alasan hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon (Termohon Keberatan *in casu*) tidak memiliki *legal standing*, yang didasarkan fakta hukum bahwa permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda, tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta, yang mana memiliki permasalahan hukum yang serupa dengan sengketa *a quo*, tetapi memiliki fakta hukum yang berbeda, yaitu dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III), tidak memuat adanya fakta hukum berupa permohonan informasi diajukan kepada lebih dari satu Badan Publik, selain itu, telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan *in casu* kepada Pemohon Keberatan *in casu* telah memiliki tujuan yang jelas dan memiliki relevansi antara tujuan permintaan informasi dengan informasi yang diminta;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah tepat Komisi Informasi Jawa Barat yang tidak menerapkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memiliki pendapat hukum yang sejalan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III), yaitu Termohon Keberatan *in casu* memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis/kategori informasi yang diminta (dimohonkan) oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dan kewajiban hukum Pemohon Keberatan untuk memenuhi permohonan informasi tersebut, tidak dipermasalahkan dalam sengketa *a quo*, tetapi Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal tersebut, yaitu sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020 (*vide* Bukti PK-III);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. bahwa Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan dalam sengketa *a quo*;
3. bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
4. bahwa telah tepat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, yang menyatakan pada pokoknya Termohon Keberatan *in casu* memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti permasalahan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NANANG EDI SUSANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.